

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 21/06.08/DPMPTSP/VIII/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SUKA DARMA tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "SMP IT DZATUL AKMAAM"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SUKA DARMA
Alamat : JL.KESEHATAN

Nama Yayasan : YAYASAN DZATUL AKMAAM

Alamat Yayasan : JL. PANDAWA
Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP IT DZATUL AKMAAM

Alamat Sekolah : JL. PANDAWA Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No. Akte Notaris : 02

Tanggal : 8 April 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

NAMAN MODAL







Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Agustus 2020
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk. I

MIP. 19750603 200112 1 003



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)

No: 5/06.07/DPMPTSP/VIII/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i SUKA DARMA tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan

Pendidikan "SMP IT DZATUL AKMAAM"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru:

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : SUKA DARMA
Alamat : JL.KESEHATAN

Nama Yayasan : YAYASAN DZATUL AKMAAM

Alamat Yayasan J.: JL. PENDAWA

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SMP IT DZATUL AKMAAM

Alamat Sekolah : JL. PANDAWA
Kelurahan/Kecamatan : Air Dingin / Bukit Raya

Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No. Akte Notaris : 02

Tanggal : 8 April 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku ladi:
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

PELAYANAN







Dikeluarkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 28 Agustus 2020

a.n. WALIKOTA PEKANBARU Kepala Dinas Penanaman Modal Ndan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

SHANAMAN MODAL PORTU DINAS PENA

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Pembina Tk.

N BNIP. 19750603 200112 1 003